



**PUTUSAN**

**No. 73 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN**

**MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin Nomor 36 Samata Kabupaten Gowa, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Dr. Marilang, SH., MH.
2. Hamsir, SH., MHum.
3. Ahkan Jayadi, SH., MH.
4. Drs. Wahyuddin, MAg.

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beralamat di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin Nomor 35, Samata Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

m e l a w a n :

**HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beralamat di BTN Gowa Lestari Blok A3 Nomor 12, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. Muhammad Saleh Kasau, SH.
2. Ervan Rahim Thaha, SH.

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Yusuf Bauty Blok A3 Nomor: 11-12, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2010,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Obyek sengketa:

“SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 259 TAHUN 2010 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2010 TENTANG PEMECATAN/PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR, ATAS NAMA “:

Nama : Hermawan;  
Nim : 10300106025;  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum;  
Prodi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan;  
Semester : IX (sembilan);

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar:

- Tergugat melalui surat Tergugat yang di ajukan kepada Penggugat yang tembusannya kepada orang tua Penggugat serta instansi terkait yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemecatan/ Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor : 259 tahun 2010 tanggal 21 September 2010;
- Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Tergugat tersebut diatas, Penggugat baru mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterima melalui kurir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kamis tanggal 23 September 2010. Karenanya dengan diterimanya surat tersebut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor: 259 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat, ternyata memuat konsekwensi hukum yaitu Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikan/kuliah pada UIN Alauddin Makassar. Atas dasar tersebut pengajuan gugatan ini telah memenuhi syarat ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bersifat Kongkrit, Final dan Individual suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa karena keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa surat keputusan Tergugat yang berisi pemecatan Penggugat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ternyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikan/kuliah dan tidak dapat menyelesaikan skripsi yang sementara ini dalam proses penyusunan. Oleh karena substansi surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka dengan demikian telah memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Sehubungan dengan itu, untuk mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat, bersama ini dikemukakan kronologis tuntutan mahasiswa dan merupakan pemicu dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian/ pemecatan dengan tidak hormat kepada Penggugat yaitu:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beredar informasi bahwa Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK) akan dilaksanakan 1 (satu) hari, maka Ketua BEM Fakultas mengadakan rapat yang membahas pelaksanaan OPAK. Dalam hasil rapat tersebut kemudian direkomendasikan kepada Pembantu Rektor III dengan tenggang waktu pelaksanaannya selama 4 (empat) hari, yaitu 1 (satu) hari untuk BEM Universitas dan 3 (tiga) hari untuk BEM Fakultas ;
- b. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2010 Para Ketua BEM Fakultas, BEM Universitas dan Ketua UKM untuk pertama kali di undang rapat bersama Tergugat dengan agenda Rapat Pelaksanaan OPAK. Hasil rapat tersebut disepakati pelaksanaan OPAK selama 4 (empat) hari yaitu 2 hari (dua) hari BEM Universitas dan 2 (dua) hari untuk BEM Fakultas. Selanjutnya, dalam rapat tersebut pihak BEM Fakultas meminta pelaksanaan pada bulan Ramadhan dengan mempresen-tasikan konsep kegiatan, namun pihak BEM Universitas tidak setuju dan harus dilaksanakan setelah bulan Ramadhan ;
- c. Bahwa pada rapat tersebut diatas diagendakan akan dibuka kembali pada kesempatan lain dengan agenda membahas mengenai kepanitiaan dan struktur dengan melibatkan BEM Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) namun BEM Universitas melakukan rapat secara tertutup dan tidak melibatkan BEM fakultas, sehingga 6 (enam) BEM Fakultas tersebut merasa kecewa karena tidak di hargai oleh pihak BEM Universitas ;
- d. Selanjutnya, ada satu keputusan BEM Universitas mengenai pembagian anggaran dengan komposisi honorarium 25% untuk BEM Universitas, 40%

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 7 Fakultas dan 35% untuk honor Panitia, oleh BEM Fakultas menilai pembagian tersebut tidak adil. Karena meskipun BEM Universitas telah mendapat pembagian 25% namun memungut lagi dana peserta OPAK/MABA sebanyak 40.000/orang dengan jumlah mahasiswa baru sebanyak 3000 orang sehingga yang terkumpul dana sebesar Rp.120.000.000.-, yang penggunaannya tidak diketahui oleh BEM Fakultas ;

- e. Kebijakan pihak BEM Universitas tersebut di atas yang didukung oleh Tergugat mendapat protes dari BEM Fakultas bahwa pungutan dana yg dibebankan kepada MABA segera dihentikan dan mengembalikan uang MABA dengan alasan sangat memberatkan Mahasiswa, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat ;
- f. Bahwa akibat pembiaran tersebut dan tidak mendapat respon semua aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa, maka pada tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 10.00 Wita semua BEM Fakultas melakukan rapat konsolidasi dan sepakat untuk menarik MABA-nya masing-masing yang sementara mengikuti pembekalan di Kampus II, namun mendapat perlawanan dari pihak UIN Alauddin yang pada akhirnya berujung bentrok fisik antara sejajaran BEM Fakultas dengan SATPAM UIN Alauddin ;
- g. Untuk mencegah aksi yang lebih parah, sekitar pukul 11.00 WITA pada hari yang sama semua BEM Fakultas menarik diri menuju Kampus I UIN Alauddin, namun sekitar pukul 13.00 WITA beredar surat pengumuman yang ditandatangani Tergugat berisi UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) UIN Alauddin di bekukan kelembagaannya dalam

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tidak ditentukan, Pengenalan Akademik (OPAK) ditiadakan, serta akan memecat oknum mahasiswa yang mengadakan kekacauan dan kerusuhan pada saat berlangsungnya upacara pembukaan kuliah ;

h. Sekitar pukul 14.00 Wita pada hari yang sama tersebut diatas, semua BEM Fakultas melakukan aksi protes terhadap kebijakan pihak BEM Universitas yang didukung oleh Tergugat, dan tiba-tiba datang SATPAM UIN Alauddin melakukan Pembubaran Pengejaran yang disertai penyerangan dengan dilengkapi peralatan keris, bambu runcing, kayu dan batu yang dibalas lemparan batu oleh Mahasiswa sehingga menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas Negara. Akibat bentrokan tersebut berujung pada pemecatan (DO) 13 orang mahasiswa dari kurang lebih 300 orang Mahasiswa yang terlibat bentrokan ;

i. Bahwa setelah peristiwa pengrusakan dan bentrok fisik antara kelompok Mahasiswa (BEM-Fakultas) dengan SATPAM, Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara melalui KOMDIS (Komisi Disiplin) melakukan pemanggilan terhadap Penggugat pada tanggal 17 September 2010 untuk dimintai keterangan namun dalam proses pemeriksaan tidak dilakukan secara professional karena pada saat itu Tergugat hanya selalu menilai kesalahan Penggugat tanpa ada usaha dari Tergugat memberi bimbingan Penggugat kearah yang bernilai positif demi masa depan Penggugat ;

5. Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat ternyata tidak adil dan diskriminatif karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat persoalan tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan secara kolektif oleh semua komponen BEM Fakultas UIN Alauddin Makassar. Selain itu, Tergugat tidak mempertimbangkan aspek kepentingan yang menjadi hak Penggugat sebagai Mahasiswa yaitu hak mengembangkan diri kearah perluasan wawasan sebagaimana di amanahkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : Dj.1/253/ 2007 ;

6. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan tidak tertib dalam penyelenggaraan negara karena dengan memberikan sanksi berat kepada Penggugat berarti hak-hak Penggugat memperoleh pendidikan terabaikan sehingga dengan sanksi tersebut dapat dipastikan Penggugat akan menjadi generasi penganggur. Sikap Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat tanpa memberikan hak-hak akademik (Tidak Memberikan Surat Pindah dan Transkrip Nilai) melanggar ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional yang pada dasarnya mengatur setiap peserta didik pada Perguruan Tinggi berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari batas ketentuan waktu yang ditetapkan ;
7. Bahwa proses lahirnya surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 259 Tahun 2010 Tanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat melanggar asas profesionalitas yaitu pemberian sanksi berat kepada Penggugat dikeluarkan tidak sesuai mekanisme hukum karena setelah insiden benturan fisik terjadi pada tanggal 1 September 2010, Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib, sebagai-mana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf a, dan b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007, tanggal 9 Juli 2007 Tentang Tata Tertib Perguruan Tinggi Agama Islam ;
8. Bahwa karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Indonesia, maka tindakan Pemberhentian/Pemecatan Penggugat dengan tidak hormat Penggugat adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas : Tertib Penyelenggara Negara, Keterbukaan dan Profesionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme jo. Ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasar hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;

9. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat yaitu sejak diberhentikan/dipecat dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, maka eksekusi yang ditimbulkan Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikan/kuliah dan tidak dapat merampungkan dan mengikuti ujian skripsi pada UIN Alauddin. Karenanya untuk menghindari timbulnya kerugian yang akan dialami Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Penggugat yang sedang berjalan ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 259 tahun 2010 tanggal 21 September 2010, tentang Pemberhentian/Pemecatan dengan tidak hormat kepada Penggugat adalah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.1/253/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam jo. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam ; dan Asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi : asas tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010, atas nama Penggugat Hermawan, NIM: 10300106025, Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Prodi: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Semester: IX (sembilan) ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010, atas nama: Hermawan, NIM : 10300106025, Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Prodi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Semester : IX (sembilan) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, atas nama Hermawan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) tidak memenuhi syarat atau belum waktunya atau tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat belum menggunakan seluruh upaya dan/atau segala upaya administratif atau keberatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Pasal 48 selengkapnya berbunyi:

- 1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- 2) Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Bahwa upaya administratif yang tersedia di UIN Alauddin sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 ayat (1) tersebut adalah :

1. Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 206/Un.06.2/KP. 07.6/2009 tertanggal 19 Nopember 2009, yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/ dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin tertanggal 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2010 yang selengkapnya berbunyi “Komisi Disiplin mempunyai tugas pokok menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/ dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku” ;

2. Rektor yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) SK. Rektor UIN Nomor 279.A Tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi “Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komisi Disiplin, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi Komisi Disiplin tersebut, Rektor dan atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan” ;
3. Rektor UIN Alauddin Makassar, yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan keringanan sanksi kepada pihak yang telah dijatuhi sanksi oleh Rektor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan permohonan tertulis dari pihak yang dijatuhi sanksi (Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 ;

Bahwa upaya penyelesaian sengketa administratif pada tahap pertama (melalui KOMDIS) antara Pelapor (Kepala Biro AAK selaku Ketua Panitia Pembukaan Kuliah & OPAK) dengan Hermawan sebagai Terlapor pada kasus Komdis atau Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Makassar telah diselesaikan melalui Komisi Disiplin sebagaimana tertuang dalam Putusan Komdis Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 tertanggal 20 September 2010.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan Komisi Disiplin tersebut, Komisi Disiplin selanjutnya merekomendasikan kepada Rektor untuk memberhentikan/memecat Penggugat dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa UIN (Rekomendasi Komisi Disiplin UIN Nomor : 16/KOMDIS-UIN AL/IX/2010). Sedangkan upaya administratif lainnya yang tersedia yaitu Penggugat seharusnya mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor, namun tidak pernah digunakan hingga hari ini, pada hal upaya ini telah diatur secara tegas pada Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor No. 279.A Tahun 2010 yang selengkapanya berbunyi "Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis" ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia di UIN Alauddin (khususnya pengajuan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor) sebagaimana telah diatur secara tegas Pasal 13 ayat (1) SK. Rektor Nomor 279.A Tahun 2010, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kiranya belum berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1926 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2011 Nomor 77/G.TUN/2010/PTUN.Mks., yang amarnya adalah sebagai berikut:

### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 259 Tahun 2010 tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Mahasiswa UIN Alauddin atas nama Hermawan, NIM.10300106025, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Semester IX ;

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Hermawan Nim 10300106025 Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Semester IX (Sembilan) adalah bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi Pasal 10 ayat (3) ;
  3. nyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Hermawan Nim 10300106025 Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Semester IX (Sembilan) ;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/ Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar Nama Hermawan Nim 10300106025 Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Semester IX (Sembilan) ;
  5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan/memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.62.000., (enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor :  
101/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks., tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 01 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 101/B.TUN./2011/PT.TUN.Mks. jo. No. 77/G.TUN/2010/PTUN. Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dari Penggugat tanggal 24 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 November 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama (I):

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya tersebut berpendapat bahwa "tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi Pasal 10 ayat (3) sehingga menurut hukum harus dinyatakan batal (vide alinea ke-5 halaman 12 s/d alinea ke-1 halaman 13 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah benar dengan menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 sebagai dasar pertimbangannya, mengingat ketentuan tersebut bersifat *lex specialis* yang mengatur tentang sanksi terhadap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, sedangkan Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 berlaku terhadap seluruh warga kampus (*civitas akademika*) UIN Alauddin Makassar. Oleh karenanya ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 adalah bersifat imperatif dalam proses pemecatan/pemberhentian Penggugat, dimana disyaratkan “adanya Dewan Kehormatan Tata Tertib”, “ada usul dari Dewan Kehormatan Tata Tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa”, dan “mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak usulan pemberian sanksi diterbitkan” (vide alinea ke-2 halaman 13 dari Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku karena menggunakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam BAB IX Pasal 10 ayat (3) sebagai dasar hukum dalam menimbang dan memutus perkara tata usaha negara tersebut, karena beberapa hal :

- a. Sejak berdirinya IAIN yang telah berubah namanya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar hingga hari ini belum pernah membentuk lembaga/institusi berupa “Dewan Kehormatan Tata Tertib” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007. Jadi, tidak mungkin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menugaskan kepada lembaga Dewan Kehormatan Tata Tertib untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 yang selengkapnya berbunyi :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usul Dewan Kehormatan tata tertib yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa;
2. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan tata tertib atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan;
3. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan surat keputusan;
- b. Pembentukan lembaga/institusi/wadah "Dewan Kehormatan Tata Tertib" secara faktual dinyatakan secara tegas pada Pasal 119 ayat (3) Bagian Keempat Mengenai Kode Etik Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ditegaskan bahwa "Universitas 'dapat' membentuk "Dewan Kehormatan Kode Etik" untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus. Kepengurusannya Dewan Kehormatan Kode Etik ditentukan oleh Senat". Kata 'dapat' dalam pasal 119 ayat (3) ini menunjukkan bahwa UIN Alauddin melalui 'senat UIN' diberikan pilihan hukum untuk membentuk atau tidak membentuk "Dewan Kehormatan Kode Etik" atau sama dengan "Dewan Kehormatan Tata Tertib" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007. Kenyataannya, UIN Alauddin menjatuhkan pilihannya pada "tidak membentuk Dewan Kehormatan Tata Tertib" atau dengan nama lain "Dewan Kehormatan Kode Etik", melainkan UIN Alauddin justru membentuk Komisi Disiplin (KOMDIS) berdasarkan Keputusan Rektor UIN Nomor : 206/Un.06.2/KP.07.6/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 yang tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (T-14);
- c. Tergugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa "Dewan Kehormatan Kode Etik" dinyatakan sama pengertiannya dengan "Dewan Kehormatan Tata Tertib" karena tidak mungkin di dalam satu Universitas (seperti UIN Alauddin) terdapat 2 (dua) lembaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dewan Kehormatan” yang ditugasi untuk mengerjakan satu macam pekerjaan, di mana “Dewan Kehormatan Kode Etik” dan “Dewan Kehormatan Tata Tertib” secara bersamaan ditugasi untuk menangani proses pemecatan mahasiswa;

- d. Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa antara Dewan Kehormatan Kode Etik dengan Dewan Kehormatan Tata Tertib memiliki pengertian yang berbeda karena Dewan Kehormatan Kode Etik menangani semua warga kampus, sementara Dewan Kehormatan Tata Tertib menangani khusus mahasiswa. Pendapat ini sangat keliru karena apabila Dewan Kehormatan Kode Etik bertugas menangani seluruh warga kampus, berarti termasuk mahasiswa di dalamnya bisa ditangani. Oleh karena itu, apabila terjadi demikian, maka di dalam satu universitas (UIN Alauddin Makassar) terdapat 2 (dua) Dewan Kehormatan yang dapat menangani persoalan-persoalan mahasiswa (memberi usul pemecatan kepada Rektor) dan hal ini pasti terjadi tumpang tindih tugas-tugas dua lembaga (kekacauan). Dengan demikian, menurut pendapat Tergugat/Pemohon Kasasi, pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara melalui putusannya tersebut adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;
- e. Berdasarkan Pasal 119 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun Pasal 1 angka 14 keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007 menentukan unsur-unsur personil “Dewan Kehormatan Tata Tertib”, namun Universitas Islam Negeri Alauddin melalui ‘senat universitas’, masih diwajibkan membentuk secara faktual lembaga “Dewan Kehormatan Tata Tertib” atau sama dengan “Dewan Kehormatan Kode Etik” yang bertugas untuk memberikan usul kepada Rektor UIN Alauddin apabila Rektor akan menerbitkan keputusan pemberhentian/pemecatan tidak dengan hormat kepada mahasiswa UIN (Penggugat/Termohon Kasasi);

Keberatan Kedua (II)

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Putusan dan Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum selengkapnyanya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 28 April 2011 patut dipertahankan dan dikuatkan (vide alinea ke-2 halaman 14 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut);

Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Tingkat Pertama) yang secara lengkap diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Majelis Hakim Banding) sebagai dasar pertimbangan hukumnya sehingga membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut merupakan pertimbangan hukum yang mencerminkan kesalahan dalam menerapkan hukum atau pelanggaran hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, karena :

- a. Hingga hari ini, "Dewan Kehormatan Tata Tertib" belum pernah dibentuk di UIN Alauddin, kecuali Komisi Disiplin, maka secara otomatis menurut hukum yang berlaku, tugas-tugas dan tanggung jawab untuk mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Rektor UIN Alauddin untuk memberhentikan/memecat dengan tidak hormat kepada mahasiswa (Penggugat/Termohon Kasasi) adalah Komisi Disiplin dengan tata cara yang didasarkan pada SK Rektor UIN Alauddin Nomor : 279.A Tahun 2010 (bukan berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/255/2007);
- b. Dasar hukum pembentukan Komisi Disiplin (KOMDIS) UIN Alauddin oleh Rektor UIN adalah Pasal 71 Bab VII Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Pasal 71 Keputusan Menteri Agama RI tersebut, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Lembaga nonstruktural merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau badan organisasi, atau bentuk lainnya di luar organisasi dan tata kerja Universitas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Universitas dapat membentuk lembaga nonstruktural sesuai dengan kebutuhan;
  - 3) Penambahan jabatan di luar Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hanya dapat dilakukan Universitas setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal;
  - 4) Direktur Jenderal dapat menutup lembaga nonstruktural yang dinilai tidak efektif atau tidak efisien;
- c. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) keputusan Menteri Agama RI tersebut, Rektor UIN Alauddin membentuk Komisi Disiplin (KOMDIS) karena sangat dibutuhkan untuk menduduki posisi khusus untuk menangani tugas-tugas dan tanggung jawab layaknya Dewan Kehormatan Tata Tertib.

Oleh karena SK Dirjen Pendidikan Tinggi Islam tersebut tidak tepat diterapkan dalam proses pemecatan/pemberhentian terhadap Hermawan (Penggugat/Termohon Kasasi), maka secara yuridis yang harus diterapkan adalah peraturan tentang Tata Kerja/hukum acara Komisi Disiplin (KOMDIS). Kemudian, yang secara khusus mengatur mengenai hak pembelaan diri mahasiswa diatur dalam Pasal 14 SK Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 279.A Tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin (T-14) yang selengkapnya berbunyi :

- 1) Terlapor berhak membela diri di hadapan Komisi Disiplin dengan memberikan bukti-bukti;
- 2) Jika terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin, Rektor atau pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.

Terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut, Hermawan (Penggugat/Termohon Kasasi) telah diberi kesempatan membela diri di hadapan sidang Komisi Disiplin ketika Penggugat/Termohon Kasasi diajukan di depan persidangan Komisi Disiplin pada tanggal 14 September 2010 (T-22). Pemberian kesempatan pembelaan diri kepada Hermawan (Penggugat/Termohon Kasasi) telah dinyatakan dalam putusan Komisi Disiplin yang

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 73 K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Telah mendengarkan keterangan dan pembelaan diri para terlapor (tentunya termasuk Penggugat/Termohon Kasasi) sebagaimana secara tersurat dicantumkan pada baris ke-6 dari bawah halaman 2 Putusan Komisi Disiplin Nomor : 15/KOMDIS-UIN AL/IX/2010 (T-3);

Pada pokoknya, Tergugat/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa semua prosedur/proses pemecatan/pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana diatur pada Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 279.A tahun 2010 tentang Eksistensi dan Tata Kerja Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas Islam Negeri Alauddin telah dilalui oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

### Mengenai keberatan I dan II:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nomor 259 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pemecatan/Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar atas nama Penggugat tersebut, bersifat sewenang-wenang karena Penggugat maupun orang tuanya tidak menerima tembusan usul pemberhentian, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan dan keberatan.

Selain dari pada itu, alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.,MA. Ttd/Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS.

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

\_\_\_\_\_

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya	Perkara
-------------	---------

1. Meterai	= Rp. 6.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Administrasi	= Rp. 489.000,00 +
Jumlah .....	= Rp . 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)